



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Sgi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

Rizal Azi, Tempat lahir Ladang Tuha I, 26 Juni 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesi, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;
Telah meneliti bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 06 Desember 2019, dengan Register Nomor 380/Pdt.P/2019/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama **Auni Muzfirah** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah dan keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan tempat dan tahun lahir anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
3. Bahwa tempat dan tahun lahir sebenarnya anak pemohon adalah **Sigli, 2010**;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012, tercantum tempat dan tahun lahir anak pemohon **Pidie, 2011** adalah keliru, seharusnya tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah **Sigli, 2010**;
5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tempat dan tahun lahir anak pemohon tersebut yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**, pemohon ingin

Hal 1 dari 6 hal Penetapan , Nomor 380 / Pdt.P / 2019/ PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan agar sesuai dengan surat kelahiran dari Bidan yang anak pemohon inginkan ;

6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa di Persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto Copy Kartu tanda Penduduk Pemohon, telah bermaterai kucup dan diberi tandaP-1;
- Foto Copy Kartu tanda Penduduk Istri Pemohon, telah bermaterai kucup dan diberi tandaP-2;
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Rizal Azi, telah bermaterai kucup dan diberi tandaP-3;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0008/008/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, telah bermaterai kucup dan diberi tandaP-4;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**, telah bermaterai kucup dan diberi tandaP-5;
- Foto copy formulir pelaporan kelahiran dari Bldan, atas nama **Auni Muzfirah**, telah bermaterai kucup dan diberi tandaP-6;
- Foto copy Rapor atas nama **Auni Muzfirah**, telah bermaterai kucup dan diberi tandaP-7;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**,

Hal 2 dari 6 hal Penetapan , Nomor 380 / Pdt.P / 2019/ PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie ;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjuangkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tercantum tempat dan tahun lahir anak pemohon **Pidie, 2011**, menjadi tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya **Sigli, 2010**;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Syam ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah **Sigli, 2010**;
- Bahwa benar istri pemohon bernama Tetti Yani ;
- Bahwa benar pemohon telah menikah pada tahun 2004 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**, akan tetapi tempat dan tahun lahir anak pemohon yang dicantumkan **Pidie, 2011** adalah keliru, seharusnya tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya **Sigli, 2010**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

2. Saksi Desy Andayani Zainal;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah **Sigli, 2010**;
- Bahwa benar istri pemohon bernama Tetti Yani ;
- Bahwa benar pemohon telah menikah pada tahun 2004 ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan , Nomor 380 / Pdt.P / 2019/ PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**, akan tetapi tempat dan tahun lahir anak pemohon yang dicantumkan **Pidie, 2011** adalah keliru, seharusnya tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya **Sigli, 2010**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar para saksi kenal dengan pemohon, karena para saksi tinggal sekampung dan berteman baik dengan pemohon ;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012, yang semula tercantum tempat dan tahun lahir anak pemohon **Pidie, 2011**, menjadi tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya **Sigli, 2010**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan , Nomor 380 / Pdt.P / 2019/ PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
 - d. Foto Copy KK ;
 - e. Foto Copy KTP ;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir anak pemohon dari tempat dan tahun lahir anak pemohon sebelumnya **Pidie, 2011** sesuai dengan

Hal 5 dari 6 hal Penetapan , Nomor 380 / Pdt.P / 2019/ PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012, menjadi tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya **Sigli, 2010**, bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian dengan tempat dan tahun lahir yang tercantum di dalam surat keterangan kelahiran dari Bidan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-20112012-0161, tertanggal 21 November 2012 atas nama **Auni Muzfirah**, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tercantum tempat dan tahun lahir anak pemohon **Pidie, 2011**, menjadi tempat dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya **Sigli, 2010**;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami **Budi Sunanda, S.H., M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal 6 dari 6 hal Penetapan , Nomor 380 / Pdt.P / 2019/ PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Syarifah Rafiqah** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Syarifah Rafiqah.

Hakim tersebut

D.T.O.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp60.000,00
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp6.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
8. Biaya Leges.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).